



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa selain standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;
- d. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2023 serta untuk menyesuaikan nomenklatur standar satuan harga agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan standar satuan harga dan standar biaya umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2

Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
2. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Papua Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat.
9. Gubernur Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Papua Selatan yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah P Provinsi Papua Selatan sebagai unsur pembantu Gubernur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan APBD untuk Anggaran Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk dijadikan pedoman perencanaan pembangunan serta penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun 2025 berdasarkan pada prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III FUNGSI

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga digunakan dalam penetapan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD;
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju.

BAB V JENIS

Pasal 5

- (1) SSH dan SBU terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Rincian SSH dan SBU ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal SSH dan SBU tidak terdapat dalam ketentuan ayat (1), sampai dengan ayat (3), PD dapat menggunakan komponen SSH dan SBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal belum tercantum komponen SSH dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD dapat mengusulkan komponen SSH dan SBU yang belum tercantum dalam Peraturan ini kepada TAPD.

- (6) Usulan komponen SSH dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan dokumen pendukung secara tertulis dengan mempedomani prinsip urgensi, efisiensi, efektif, dan akuntabel.

BAB VI PENERAPAN SSH DAN SBU

Pasal 6

- (1) Dalam hal jenis barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan harga pasar setempat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penggunaan jenis barang/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh PD kepada TAPD melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penentuan harga barang dan/atau jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Penentuan harga barang konstruksi menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (5) Apabila harga barang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditentukan oleh Kabupaten/Kota, penentuan harga barang konstruksi dapat menggunakan harga tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap prediksi kenaikan harganya.
- (6) Dalam hal kegiatan konstruksi dilaksanakan di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota, satuan harga konstruksi yang digunakan yaitu yang tertinggi.
- (7) Bagi PD yang mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua Selatan dapat berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan/atau dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA- PD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar;
- (4) PD mengajukan permohonan perubahan DPA-PD melalui mekanisme pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau PPKD atau Pengguna Anggaran sesuai dengan jenis pergeseran anggaran yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
- (6) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, PD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. daftar Harga Pasar yang mewakili;
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
 - c. bukti tertulis lainnya.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan harga karena kebijakan Pemerintah yang menyebabkan pergeseran uraian sub rincian objek, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan PA, dan akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) PD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk tim yang melibatkan personel dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau
 - b. Sekretaris Daerah untuk tim yang melibatkan personel dari lintas PD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; dan/atau
 - c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.
- (4) Pengajuan usulan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD bersamaan dengan pembahasan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun n-1 kepada

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi untuk mencermati usulan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dibentuk untuk kegiatan rutin dan kegiatan non rutin.
- (2) Personel Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Personel Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (4) Tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Badan Penghubung Daerah milik Provinsi Papua Selatan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok barang, menggunakan SSH yang berlaku untuk masing-masing pemerintah provinsi setempat.
- (2) Kelompok jasa tertentu menggunakan standar biaya umum yang berlaku untuk masing-masing pemerintah provinsi setempat.
- (3) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga harian lepas;
 - b. satuan upah tertinggi; dan
 - c. jasa keamanan dan kebersihan.

Pasal 11

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri/lokal/UMKM;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel eco labeling.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu PD memerlukan komponen SBU yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan komponen SBU sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan dan/atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah tidak dapat melakukan penambahan SBU.
- (4) Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; dan
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi.
- (5) Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan pada rekomendasi dan pandangan TAPD.

Pasal 13

- (1) SSH dan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; dan
 - b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi.
- (2) Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan rekomendasi TAPD.

Pasal 14

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas, biaya penginapan perjalanan dinas, dan paket kegiatan rapat mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dipertanggungjawabkan secara

lumpsum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016